

BAB LVII  
UPT BADAN PENDAPATAN DAERAH CIKOKOL  
Bagian Kesatu  
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi  
Pasal 169

- (1) UPT Badan Pendapatan Daerah Cikokol adalah UPT pada Badan Pendapatan Daerah.

- (2) UPT Badan Pendapatan Daerah Cikokol dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah.

#### Pasal 170

- (1) UPT Badan Pendapatan Daerah Cikokol mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional badan di bidang pelayanan pendapatan provinsi di wilayah Kota Tangerang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Badan Pendapatan Daerah Cikokol mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang pengelolaan dan pelayanan pendapatan Provinsi;
  - b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang pengelolaan dan pelayanan pendapatan Provinsi;
  - c. pelaksanaan pendaftaran, penetapan dan penagihan pendapatan Provinsi;
  - d. pelaksanaan pembukuan dan pelaporan;
  - e. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

#### Bagian Kedua

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 171

- (1) Susunan Organisasi UPT Badan Pendapatan Daerah Cikokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169, terdiri atas:
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pendataan dan Penetapan;
  - d. Seksi Penerimaan dan Penagihan;
  - e. Instalasi;
  - f. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Organisasi UPT Badan Pendapatan Daerah Cikokol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran LV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.